


**PELAKSANAAN PERIZINAN TERHADAP IZIN USAHA
CAFE DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

MUHAMMAD ADITYA PRAWIRA
NPM : 161010469

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD ADITYA PRAWIRA

NPM : 161010469

Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 20 04 1998

Program Studi/Jurusan : ILMU HUKUM

Judul : PELAKSANAAN PERIZINAN TERHADAP IZIN USAHA
CAFE DI KOTA PEKANBARU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 24 November 2020

Yang menyatakan



MUHAMMAD ADITYA PRAWIRA

No. Reg. 535/IV/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1426517485 / 30%



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Muhammad Aditya Prawira

161010469

Dengan Judul :

Pelaksanaan Perizinan Terhadap Izin Usaha Cafe Di Kota Pekanbaru

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 27 Oktober 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

2/2020
" "



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : MUHAMMAD ADITYA PRAWIRA
NPM : 161010469
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Pembimbing : Asri Muhammad Saleh. SH., M.Hum
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA CAFÉ DI KOTA PEKANBARU

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF Pembimbing
1	8-08-2020	- Bimbingan skripsi - Perbaiki Daftar Isi	*
2	12-08-2020	- Tambah jumlah halaman - Tambah Jumlah Buku	*
3	15-08-2020	-Melengkapi dengan Abstrak dan kata pengantar	*
4	19-08-2020	- Perbaiki Bab III - Penulisan nama di table perbaiki	*
5	23-08-2020	- Tambahkan Jurnal	*
6	24-08-2020	- Perbaiki Bab IV - Perbaiki Penulisan	*
7	28-08-2020	- Perbaiki Kesimpulan	*
8	31-08-2020	-Acc Pembimbing dapat di lanjutkan untuk ujian kompre	*

Pekanbaru, 01 September 2020



Mengetahui
A.n Dekan

Dr. Rosvidi Hamzah, S.H., M.H
Wakil Dekan Bidang Akademik

29/2020
" "



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



YKAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PELAKSANAAN LARANGAN PEMBAKARAN SAMPAH HASIL RUMAH
TANGGA DI KECAMATAN TENAYAN RAYA BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

MUHAMMAD ADITYA PRAWIRA
NPM : 161010469

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Asri Muhammad Saleh. SH., M.Hum

Mengetahui

Dekan,



Dr. Admiral, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 234/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Asri Muhammad Saleh, S.H., M.H.
NIP/NPK : 91 04 02 184
Pangkat/Jabatan : Pembina/ IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama : MUHAMMAD ADITYA PRAWIRA
NPM : 161010469
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : PELAKSANAAN PERIZINAN TERHADAP IZIN USAHA KAFE DI KOTA PEKANBARU
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 23 Nopember 2020

Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 255 /KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Muhammad Aditya Prawira
N.P.M.	:	161010469
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Pelaksanaan Perizinan Usaha Cafe Di Kota Pekanbaru

Dengan susunan tim pengujiterdiridari

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Ardiansyah, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Moza Della Fudika, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal 18 Desember 2020

Dekan,

Dr. Admiral S.H., M.H

NIDN.1008128103



Tembusandisampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 255/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 16 Desember 2020, pada hari ini *Senin, 21 Desember 2020* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Muhammad Aditya Prawira
 N P M : 161010469
 Program Study : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Perizinan Usaha Cafe Di Kota Pekanbaru
 Tanggal Ujian : 21 Desember 2020
 Waktu Ujian : 09.30 - 10.15 WIB
 Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
 IPK :
 Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum

1.

2. Dr. Ardiansyah, S.H., M.H

2.

3. Dr. Admiral, S.H., M.H

3.

Notulen

4. Erlina, S.H., M.H

4.



Pekanbaru, 21 Desember 2020

Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H

NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

ABSTRAK

Kota Pekanbaru, yang merupakan salah satu kota berpenduduk padat, tentu tidak luput dari persyaratan pembangunan dan pengembangan kota. Salah satu tempat untuk bersantai dan menghilangkan kebosanan adalah Cafe, layanan komersial yang menyediakan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan persediaan untuk proses pembuatan dan layanan. Untuk dapat membuat tempat usaha cafe, harus dapat memperoleh izin usaha dari agen lisensi dan diharuskan untuk mematuhi prosedur tertentu. Dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2000 tentang Izin Tempat Usaha.

Adapun yang menjadi Rumusan Masalah dalam penelitian ini, yakni: Pertama, Bagaimana Pelaksanaan Perizinan Terhadap Izin Usaha Cafe di Kota Pekanbaru. Kedua, Apa saja faktor penghambat dalam Pelaksanaan Perizinan Terhadap Izin Usaha Cafe di Kota Pekanbaru. Terkait dengan tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah : Untuk mengetahui Pelaksanaan Perizinan Terhadap Izin Usaha Cafe di Kota Pekanbaru dan Untuk mengetahui Untuk mengetahui hambatan dalam Pelaksanaan Perizinan Terhadap Izin Usaha Cafe di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Walikota Pekanbaru beserta Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru bersinggungan langsung dengan keputusan izin dalam mendirikan Cafe. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah (1) Wawancara, dan (2) Kajian kepustakaan.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan perizinan izin usaha cafe di Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal. Adapun faktor penghambat dalam Pelaksanaan Perizinan Terhadap Izin Usaha Cafe di Kota Pekanbaru, meliputi: Faktor Internal yaitu faktor Sumber Daya Manusia, dan Faktor Eksternal terdapat pada Tingkat kepedulian pengusaha cafe, Tingkat ekonomi, Tingkat pendidikan, Tingkat kepatuhan dan Tingkat kebudayaan masyarakat.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Perizinan, Izin Usaha Cafe

ABSTRACT

Pekanbaru City, which is one of the most densely populated cities, certainly does not escape the city development and development requirements. One of the places to relax and get rid of boredom is a cafe, a commercial service that provides food and beverages equipped with equipment and supplies for the manufacturing and service processes. To be able to make a cafe business, you must obtain a business license from a licensing agent and must comply with certain procedures. In this case Pekanbaru City Regional Regulation Number 7 of 2000 concerning Business Place Permits.

As for the formulation of the problem in this study, namely: First, How is the Implementation of Licensing Against Cafe Business Permits in Pekanbaru City. Second, what are the inhibiting factors in the Implementation of Licensing Against Cafe Business Permits in Pekanbaru City. Related to the objectives of this study, among others, are: To know the implementation of licensing against cafe business permits in Pekanbaru City and to find out the obstacles in the implementation of licensing against cafe business permits in Pekanbaru City.

This research is a qualitative research. This research was conducted at the Pekanbaru Mayor's Office along with the Pekanbaru Investment Agency and One Stop Services in direct contact with the permit decision to establish a cafe. The

techniques used to collect data in this study were (1) interviews, and (2) literature review.

The conclusion of this study shows that the implementation of cafe business permits in Pekanbaru City has not run optimally. The inhibiting factors in the Implementation of Licensing Against Cafe Business Permits in Pekanbaru City include: Internal factors, namely Human Resources factors, and external factors found in the level of concern of cafe entrepreneurs, economic level, education level, compliance level and community cultural level.

Keywords: Implementation, Licensing, Cafe Business

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Perizinan Terhadap Izin Usaha Cafe di Kota Pekanbaru”**. Adapun alasan penulis mengambil judul ini karena penulis tertarik dengan permasalahan Pelaksanaan perizinan usaha café di kota pekanbaru yang katanya belum dimanfaatkan secara Optimal.

Penulis skripsi ini merupakan usaha penulis untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Universitas Islam Riau. Dalam proses penulisan yang penulis lakukan ini, penulis mendapat dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau; Bapak Dr. Admiral, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau; Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau; Ibuk Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau; Bapak S. Parman, S.H.,M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.


2. Bapak Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara yang telah banyak meluangkan waktu dan penuh kesabaran kepada penulis.
3. Bapak Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum. , selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan penuh kesabaran dalam mengoreksi skripsi ini untuk memberikan arahan kepada penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
5. Kepala Tata Usaha dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam proses administrasi.
6. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda (Firmansyah) dan Ibunda (Tri afrina) (alm) terkasih yang selama ini telah memberikan dukungan kepada penulis dalam perkuliahan baik secara moril, materil, doa dan motivasi.
7. Kepada Oma, Tante, Paman dan adek-adek saya dian,aan,papao yang sudah membantu dan memberikan dukungan terhadap saya untuk fokus melakukan perkuliahan.

8. Kepada Teman-teman saya yaitu gusmala, assad, rama, warid, jhonalwi, afadri, bang predi, dan nama lain yang tidak bisa saya sebutkan yang membantu dan mensupport saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata dengan selesainya skripsi ini semoga memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, khususnya bagi penulis sendiri dan diharapkan bisa menjadi sumber referensi untuk penelitian sejenis kedepannya. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pekanbaru, 17 November 2020




DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TIM PENGUJI	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
1. Tertib Adminitrasi.....	7
2. Pengertian Pelaksanaan.....	9
3. Kebijakan	12
4. Pengelolaan	17
5. Penegak Hukum	19
6. Perizinan.....	21

7. Klasifikasi Restoran	29
E. Konsep Oprasional.....	32
F. Metode Penelitian	33
1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian	33
2. Lokasi Penelitian.....	33
3. Populasi dan Sampel	34
4. Data dan Sumber Data	35
5. Teknik Pengumpulan Data.....	35
6. Teknik Analisis Data.....	36
BAB II : TINJAUAN UMUM.....	37
A. Tinjauan Umum Kota Pekanbaru	37
1. Sejarah Kota Pekanbaru	37
2. Keadaan Geografi Kota Pekanbaru.....	43
3. Perekonomian di Kota Pekanbaru.....	44
B. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.....	45
1. Sejarah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.....	45
2. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.....	46
3. Kedudukan dan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.....	47
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Pelaksanaan Perizinan Terhadap Izin Usaha Cafe di Kota Pekanbaru.....	49
B. Faktor Hambatan dalam Pelaksanaan Perizinan Terhadap Izin Usaha Cafe di Kota Pekanbaru	68
BAB IV : PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	78

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Rekap Izin Usaha Cafe di Kota Pekanbaru Tahun 2018-2019	4
Tabel I. 2	Populasi dan Sampel.....	35
Tabel III.1	Rekap Izin Usaha Cafe di Kota Pekanbaru Tahun 2018-2019	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemikiran tentang konsepsi hukum berkembang dalam kondisi kesejarahan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum diidealkan bahwa hukum yang dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan. Hukum mencegah timbulnya *Tyranni* dan timbulnya kesewenang-wenangan, Thomas Aquinas berpendapat di dalam negara diadakan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang mengatur, membatasi tindakan-tindakan pemerintah yang sedemikian rupa (Soehino, 2008).

Konsepsi negara hukum yang dianut negara Indonesia, berimplikasi pada peraturan tertulis. Penyelenggaraan pemerintahan di didasarkan pada aturan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (5). Pasal tersebut berisi muatan bahwa negara Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintah dibantu oleh daerah sebagai wakil pusat untuk pemerintahan daerah. PEMDA perlu menjalankan peraturan-peraturan yang terkait dengan pemerintahan daerah khususnya terkait dengan perizinan, pembangunan daerah, dan pengendalian pembangunan.

Indonesia sebagai Negara yang berkembang yang saat ini sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di desa maupun di kota. Pembangunan yang dilakukan

merupakan rangkaian gerakan perubahan menuju kearah yang lebih maju. Hal ini tentunya dengan maksud mewujudkan terciptanya suatu lingkungan masyarakat yang adil dan makmur di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia (Hasyarudin, Perkembangan Industri terhadap Perekonomian di Inedonesia, 2019). Salah satu Kota yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan yaitu Kota Pekanbaru.

Saat ini diketahui bahwa ada lebih banyak cafe di Kota Pekanbaru. Sedikit keberadaan cafe muncul dengan konsep yang berbeda untuk menarik pengunjung, seperti desain interior cafe, dan produk yang mereka tawarkan, baik dalam bentuk makanan atau minuman. Pengembangan cafe itu sendiri di Pekanbaru sudah lama, tetapi dalam beberapa Tahun terakhir cafe telah menarik perhatian penduduk Pekanbaru, terutama di kalangan mahasiswa. Dari tahun ke tahun, kota Pekanbaru telah mengalami kemajuan yang sangat cepat, terutama dalam hal pembangunan ekonomi.

Mempertimbangkan kemampuan Pekanbaru untuk mengelola ekonomi di berbagai sektor. Jadi tidak sedikit pengusaha yang tertarik untuk menciptakan lapangan usaha dan salah satunya mendirikan cafe. Upaya tersebut pertama-tama harus mencapai sejumlah prosedur yang berlaku, salah satunya mendapatkan izin dari pemerintah daerah.

Izin merupakan salah satu alat pemerintah sebagai alat hukum yang digunakan untuk mengontrol perilaku warganya, izin tersebut merupakan persetujuan pihak berwenang berdasarkan hukum atau peraturan pemerintah, sehingga tidak menyimpang dari ketentuan yang melarang undang-undang. Dengan memberikan

izin, pihak berwenang mengizinkan orang yang meminta mereka untuk mengambil tindakan tertentu yang sudah dilarang (Helmi, 2012).

Izin tersebut digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi hubungan dengan warga sehingga mereka ingin mengikuti metode yang diterapkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga rencana pembangunan kota dapat berjalan seperti yang diharapkan. Namun, kita membutuhkan alat kontrol yang dapat berusaha secara efektif dan menangani perkembangan yang direncanakan dan tidak mengurangi lingkungan sekitar dengan menerapkan aturan yang telah ditetapkan serta sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi (Salmon, 2013).

Hal ini, lembaga perizinan memainkan peran penting dalam mengendalikan kegiatan pengembangan dan perilaku penerima lisensi, dan semua bentuk kegiatan dan peran yang beroperasi Dalam di wilayah Kota Pekanbaru harus memiliki lisensi komersial sesuai dengan Peraturan Kota Pekanbaru No. 1 Tahun 2010 tentang izin bangunan karena fakta bahwa Hampir semua bisnis, baik kecil atau besar, akan berdampak pada lingkungan sekitarnya.

Kota Pekanbaru, yang merupakan salah satu kota berpenduduk padat, tentu tidak luput dari persyaratan pembangunan dan pengembangan kota serta kebutuhan warga, dan sebagian besar dari mereka memiliki gaya hidup seperti di kota-kota besar. Selain itu, banyak imigran datang dari berbagai daerah dan ingin tempat untuk menghilangkan kebosanan dan lebih santai sejenak. Salah satu tempat hiburan adalah tempat hiburan di cafe, layanan komersial yang menyediakan makanan dan minuman

yang dilengkapi dengan peralatan dan persediaan untuk proses pembuatan dan layanan.

Adapun rekapitulasi izin usaha cafe Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Tabel I.1
Rekap Izin Usaha Cafe di Kota Pekanbaru Tahun 2018-2019

No	Keterangan	Jumlah
1	Usaha Cafeizin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	54
2	Usaha Cafe dengan izin kadaluarsa	18
3	Usaha Cafe tak berizin	263
	Jumlah	335

Sumber: Kantor Walikota Pekanbaru, Tahun 2020

Untuk dapat membuat tempat usaha cafe, harus dapat memperoleh izin usaha dari agen lisensi dan diharuskan untuk mematuhi prosedur tertentu. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2000 tentang Izin TempatUsaha, dijelaskan dalam Ayat (1) Pasal 6 yang menyatakan: “Izin tempat usaha diperoleh dengan mengajukan permintaan tertulis sesuai dengan formulir dan daftar konten yang di identifikasi untuk itu dari Sebelum lampiran walikota”:

- a. Denah lokasi tempat berdirinya bangunan
- b. Luas tanah/ bangunan tempat berdirinya bangunan
- c. Surat izin persetujuan dari pemilik tanah atau kesepakatan perjanjian sewa-menyewaan antara kedua belah pihak
- d. Surat keterangan/bukti lunas yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah

- e. Gambaran bangunan yang dibangun
- f. Jumlah konstruksi dan fondasi yang dibangun
- g. Data mesin pada bangunan yang dipakai
- h. Jumlah tenaga usaha yang diambil
- i. Study analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan atau pengelolaan lingkungan (UKL) dan pemantauan lingkungan (LPL) bila diperlukan menurut peraturan yang berlaku
- j. Memiliki alat pemadaman api/ racun api yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Pemadam Kebakaran.

Berdasarkan temuan penulis di lapangan, masih terdapat cafe yang tidak mengantongi izin usaha, dan tidak sesuai dengan kriteria dalam Pasal 6, ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.7 Tahun 2000 tentang Izin Tempat Usaha. Dengan semakin banyaknya cafe di Kota Pekanbaru, ini menyebabkan persaingan yang sengit dan semakin tidak sehat, salah satunya adalah karena masyarakat tidak memahami pentingnya izin untuk membangun gedung dan kurangnya pengawasan oleh pihak berwenang yang memberikan peluang bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Berdasarkan kondisi yang penulis temukan di lapangan dan penulis paparkan diatas, dengan ini penulis tertarik meneliti dengan judul penelitian “**Pelaksanaan Perizinan Terhadap Izin Usaha Cafe di Kota Pekanbaru**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang penulis temui dilapangan dengan ini penulis memberikan rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perizinan Terhadap Izin Usaha Cafe di Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor penghambat dalam Pelaksanaan Perizinan Terhadap Izin Usaha Cafe di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perizinan Terhadap Izin Usaha Cafe di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam Pelaksanaan Perizinan Terhadap Izin Usaha Cafe di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Setelah penulis melakukan penelitian dilapangan secara tidak langsung penulis mendapatkan gambaran untuk kelangsungan penelitian ini. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi dunia akademis dan praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini secara khusus adalah:

- a. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat berguna sebagai landasan penelitian selanjutnya dan sebagai pengetahuan berharga bagi

penulis untuk mengetahui perizinan terhadap izin usaha Cafe khususnya di Kota Pekanbaru.

b. Manfaat praktis

Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan sumbangan bagi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam mengetahui dan mempelajari perizinan terhadap izin usaha cafe.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tertib Adminitrasi

Definisi administrasi menurut (Siagian, 2001) adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Peranan dalam administrasi sangatlah penting, karena administrasi bukan hanya merupakan suatu seni sekaligus proses. Sebagai seni, penerapan administrasi memerlukan kiat tertentu yang sifatnya sangat situasional dan kondisional. Administrasi selalu terikat pada kondisi situasi, waktu dan tempat. Sebagai proses, dalam penyelenggaraan administrasi terkandung pemikiran yang sangat mendasar yaitu bahwa semakin lama proses administrasi itu berlangsung, harus diupayakan tercapainya tingkat dan mutu pekerjaan yang semakin meningkat.

Menurut (Simon, 1959) Administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan,

menurut White (White, Introduction to the study of public administration, 1955) Administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintahan maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil.

Menurut Atmosudirjo (Atmosudirtjo P. , 1982) Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi. Jadi, barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, disitu terdapat administrasi.

Penjelasan definisi tertib dan administrasi diatas, penulis menggabungkan dua definisi tersebut menjadi pengertian tertib administrasi. Sehingga, disimpulkan bahwatertib administrasi adalah tertata dan terlaksana dengan rapi, teratur, menurut aturan terhadap semua kegiatan tata usaha agar tidak terjadi tumpang tindih, sehingga dapat dipertanggungjawabkan serta penyelenggaraanya diwujudkan melalui fungsi-fungsi administrasi.

Jadi, tertib administrasi harus benar-benar dikuasai dan dipahami oleh aparatur di tingkat kota maupun provinsi. Mengingat dengan tercapainya tertib administrasi, maka pemerintahan kota mampu memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan-kegiatan yang dikelola.

2. Pengertian Pelaksanaan

Menurut G.R Terry (terry, 2013), Pelaksanaan merupakan kegiatan yang mencakup mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mencapai tujuan serta

menugaskan orang-orang dengan minat pada lingkungan fisik, menurut otoritas yang didelegasikan kepada setiap individu untuk melakukan kegiatan ini.

Menurut Mazmanian dan Sebatier yang dikutip dalam (Abdul Wahab, 2008) perumusan atas terjadinya pelaksanaan (implementasi) adalah sebagai berikut: “implementasi (pelaksanaan) adalah pelaksanaan keputusan politik dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi bisa juga dalam bentuk perintah atau keputusan agensi. Eksekutif penting atau keputusan yudisial Biasanya, keputusan menguraikan masalah yang harus diatasi, dan secara tegas menyatakan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara pengorganisasian proses implementasi.

Proses ini berlangsung segera setelah melewati tahap tertentu, biasanya dimulai dengan diberlakukannya undang-undang, dan kemudian implementasi oleh kelompok sasaran. Dampak nyata, apakah diinginkan atau tidak, adalah hasil dari implementasi dan akhirnya perbaikan penting (upaya peningkatan).

Berikut yang dapat mempengaruhi program pelaksanaan:

- a. Komunikasi, adalah program yang dapat diimplementasikan dengan baik jika jelas bagi pelaksana. Ini berkaitan dengan proses pengiriman informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi dari informasi yang dikirimkan.
- b. Sumberdaya (*Resource*), dalam hal ini meliputi empat komponen, yaitu pencapaian jumlah karyawan dan kualitas kualitas, dan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup untuk melaksanakan tugas sebagai tanggungjawab dan fasilitas yang diperlukan dalam implementasi.

- c. Tindakan, sikap dan komitmen untuk mengimplementasikan program, terutama dari mereka yang telah menjadi pelaksana program, terutama dari mereka yang telah menjadi pelaksana program.
- d. Struktur birokrasi, yaitu S.O.P (*Prosedur Operasional Standar*), yang mengatur aliran pelaksanaan program.

Menurut Abdullah Syukur (Syukur, 1987) berdasarkan keempat kebijakan yang dapat mempengaruhi program pelaksanaan di atas terlihat mempengaruhi keberhasilan proses implementasi, tetapi juga keterkaitan dan pengaruh dari satu faktor ke faktor lainnya. Selain itu, dalam proses implementasi, setidaknya ada tiga elemen penting dan mutlak, yaitu:

1. Ada program atau kebijakan di tempat;
2. Kelompok masyarakat sasaran yang mendapat manfaat dari program ;
3. Elemen implementasi, baik itu merupakan institusi maupun individu yang dinilai bertanggung jawab untuk mengelola implementasi dan mengawasi proses berjalannya implementasi.

Dari pandangan di atas dapat dikatakan bahwa implementasi program selalu melibatkan tiga elemen ini. Asumsi yang dapat dibuat mengenai konsep implementasi yang sukses adalah "semakin besar tingkat konsistensi, semakin besar peluang keberhasilan implementasi kebijakan untuk menghasilkan output yang telah diidentifikasi".

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi (pelaksanaan) merupakan kegiatan untuk mencapai rencana

yang telah ditentukan, sehingga tujuan dapat dicapai dengan memperhatikan kesesuaian, minat dan kemampuan dari kebijakan dan kelompok sasaran yang ingin dicapai.

3. Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan

Kebijakan merupakan jenis tindakan administrasi Negara berasal dari kewenangan diskresi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan peraturan kebijakan pelaksanaan undang-undang. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “Peraturan kebijakan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha Negara yang bertujuan yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis dan hanya berfungsi sebagai bagian dari oprasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, sehingga tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-undangan (Hadjon, 1994).

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah dalam hal ini bisa juga disebut sebagai kebijaksanaan.

Pada dasarnya kebijakan umum dibedakan menjadi tiga macam, Adapun macam-macam dari kebijakan yaitu :

1. Kebijakan Umum Ekstraktif

Kebijakan Umum Ekstaktif merupakan penyerapan sumber-sumber materil dan sumber daya manusia yang ada di masyarakat. Seperti pemungutan pajak dan tarif, iuran, tarif retribusi dari masyarakat, dan pengelolaan sumber alam yang terkandung dalam wilayah negara.

2. Kebijakan Umum Distributif

Kebijakan Umum Distributif merupakan pelaksanaan distributif dan alokasi sumber-sumber kepada masyarakat. Distribusi berarti pembagian relatif secara merata kepada semua anggota masyarakat, sedangkan alokasi berarti yang mendapat bagian cenderung kelompok atau sektor masyarakat tertentu sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan atau disesuaikan dengan situasi yang dihadapi.

3. Kebijakan Umum Regulatif

Kebijakan Umum Regulatif merupakan pengaturan perilaku masyarakat. Kebijakan umum yang bersifat regulatif merupakan peraturan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat dan para penyelenggara pemerintah Negara. (H.S. Sunardi dan Tri Purwanto, 2006).

Berdasarkan macam-macam kebijakan umum tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, masyarakat harus mematuhi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk halayak kepentingan umum.

b. Implementasi Kebijakan

Makna dari implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan bijaksana (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden).

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Proses ini berlangsung melalui sejumlah tahap tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana kesediaan. Proses pengimplementasian suatu kebijakan dipengaruhi oleh dua unsur yaitu ; adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan, adanya target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program kebijaksanaan, adanya unsur pelaksana (implomenter) baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam proses implementasi kebijakasanaan tersebut. Tahapan implementasi sebuah kebijakan merupakan tahapan yang krusial, karena tahapan ini menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Tahapan implementasi perlu Rangkaian tindakan yang diambil tersebut merupakan bentuk transformasi rumusan-rumusan yang diputuskan dalam kebijakan menjadi pola-pola operasional yang pada akhirnya akan menimbulkan perubahan sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan yang telah

diambil sebelumnya. Hakikat utama implementasi adalah pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah sebuah kebijakan diputuskan.

Tahapan ini tentu saja melibatkan seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) yang ada. Baik sektor swasta maupun publik secara kelompok maupun individual. Implementasi kebijakan meliputi tiga unsur yakni tindakan yang diambil oleh badan atau lembaga administratif, tindakan yang mencerminkan ketaatan kelompok target serta jejaring sosial politik dan ekonomi yang mempengaruhi tindakan para stakeholder tersebut. Interaksi ketiga unsur tersebut pada akhirnya akan menimbulkan dampak, baik dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan.

Perlu dipahami bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tindakan pencapaian tujuan. Hal ini dipertegas oleh Chif J. O, dengan mengatakan bahwa, hasil akhir implementasi kebijakan paling tidak terwujud dalam beberapa indikator yakni hasil atau output yang biasanya terwujud dalam bentuk konkret, keluaran atau outcome yang biasanya terwujud rumusan target semisal tercapainya pengertian masyarakat atau lembaga, manfaat atau benefit yang wujud beragam,

dampak atau impact baik yang diinginkan maupun yang tak diinginkan serta kelompok target baik individu maupun kelompok.

Pemerintah di dalam penyelenggaraan tugas-tugas administrasi Negara telah banyak mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam berbagai bentuk seperti garis-garis kebijaksanaan, peraturan-peraturan, pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk, surat-edaran, instruksi-intruksi, peraturan-peraturan menteri, keputusan-keputusan, dan pengumuman-pengumuman. Kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk kemudian dapat berlaku. Syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut antara lain:

1. Tidak bertentangan dengan peraturan dasar yang mengandung wewenang diskresioner yang jabarkannya.
2. Tidak bertentangan dengan nalar sehat.
3. Harus dipersiapkan dengan cermat, kalau perlu meminta advis teknis dari instansi yang berwenang, rebutkan dengan para pihak terkait dengan mempertimbangkan alternative yang ada.
4. Isi kebijakan harus jelas memuat hak dan kewajiban warga masyarakat yang terkenal dan ada kepastian tindakan yang akan dilakukan oleh instansi yang bersangkutan (kepastian hukum formal).
5. Pertimbangan tidak harus rinci, asalkan jelas tujuan dan dasar pertimbangannya, dan
6. Harus memenuhi syarat kepastian hukum materiil, artinya hak yang telah diperoleh oleh masyarakat yang terkenal harus dihormati, kemudian harapan

yang telah di timbulkan jangan sampai diingkari (Indroharto, Perbuatan pemerintah menurut hukum publik dan hukum perdata , 2002)

Impelemntasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lesteri dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa impelemntasi kebijakan adalah: “Impelemntasi kebijakan dipadang dalam pengertian luas merupakan alat adminitrasi hukum dimana berbagai actor organisasi perosedur dan teknik yang berkerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”. (Winarno, 2002)Impelementasi kebijakan memerlukan tindakan-tindakan seperti tindakan-tindakan yang sah atau impelemntasi kebijakan dikatakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Peraturan perundang-undangan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan dan impelemntasi didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

4. Pengelolaan

Pengelolaan merupakan suatu perusahaan (*clerical*), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu atau lebih bagian, yang diatur untuk memastikan perlakuan yang seragam untuk interaksi yang terjadi dalam organisasi (S.Nitisemito, 2008).

Mengatakan pengelolaan (manajemen) adalah kata yang luar biasa, meliputi pengelolaan uang, waktu, orang dan sumber daya, terutama pengelolaan informasi (Anderson, 2004). Robert T. Kiyosaki dan Sharon L. Senang bahwa pengelolaan

adalah kata yang besar, yang meliputi mengelola uang, waktu, orang, dan sumber daya, terutama manajemen informasi.

AA Dani Saliswijaya percaya bahwa pengelolaan adalah upaya untuk mengurangi potensi risiko terhadap lingkungan dalam bentuk pencemaran atau kerusakan lingkungan, dengan mengingat bahwa zat berbahaya dan beracun memiliki potensi besar untuk menyebabkan efek negatif.

Pengelolaan adalah proses yang digunakan untuk menyesuaikan strategi pengelolaan sehingga dapat menghadapi perubahan dalam interaksi antar manusia (Taliziduhu, 2003). GR. Terry mengatakan bahwa pengelolaan adalah model proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian tindakan yang diambil untuk mendefinisikan dan mencapai tujuan yang telah diidentifikasi melalui penggunaan sumber daya manusia dan lainnya. (terry, 2013).

Secara umum, pengelolaan (manajemen) adalah kegiatan untuk mengubah sesuatu menjadi baik dan berat, dan memiliki nilai tinggi sejak awal. Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai bentuk melakukan sesuatu untuk membuatnya lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat bermanfaat.

(J.Setiadi, 2003) mengatakan: "pengelolaan adalah istilah yang digunakan dalam ilmu manajemen. Dalam hal etika, istilah pengelolaan berasal dari kata kelolah (*tomanage*) dan biasanya merujuk pada proses merawat atau berurusan dengan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu." pengelolaan adalah ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses merawat dan berurusan dengan sesuatu untuk mencapai tujuan spesifik yang harus dicapai.

(Atmosudirtjo, 2005) menentukan bahwa: "pengelolaan adalah kontrol atau pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang diperlukan suatu rencana untuk mencapai tujuan tertentu." Menurut Moekijat (Moekijat, 2000) mendefinisikan Pengelolaan (manajemen)praktis khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penerahan, dan pengawasan yang dilakukan untuk mendefinisikan dan mencapai tujuan tertentu menggunakan manusia dan sumber lain

Menurut GR Terry (terry, 2013), ia berkata: "pengelolaan merupakan kesamaan dari kata manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai proses diskriminasi dalam perencanaan, pengorganisasian, pengemasan dan pengendalian melalui penggunaan kedua ilmu pengetahuan dan seni untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan."

5. Penegakan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih konkret lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkret terjadi didalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam

bidang hukum tata negara Indonesia, misalnya terdapat kaidah-kaidah tersebut yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu , atau tidak melakukannya. Di dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan di dalam bidang hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan (Soekanto, 2007).

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penetapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roco Pound, maka La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya, diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah, dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Instrumen utama hukum oleh pemerintah adalah keputusan pemerintah yang untuk menguji keabsahannya adalah peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Hukum harus ditaati, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan. Pelaksanaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, mempunyai arti yang sangat penting. Tercapai tidaknya tujuan hukum terletak pada

pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman masyarakat hanya dapat diwujudkan secara nyata, bila hukum dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik.

Dalam pelaksanaan hukum bisa terjadi pelanggaran hukum, karena itu perlu dilaksanakan penegakan hukum (*Law enforcemenet*) sebagai bagian dari yuridiksi negara. Ada tiga hal penting dalam penegakan hukum yang perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Penegakan hukum terdiri dari pihak-pihak yang membuat peraturan perundang-undangan, yaitu badan legislatif dan pemerintah, dan pihak-pihak yang menerapkan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengacara, masyarakat, dan kehakiman. Hakim merupakan aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian setiap perkara dan memberi keputusan. Sering dikatakan bahwa hukum dan pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung merupakan benteng terakhir untuk menegakkan hukum dan keadilan. (Sukardja, 2012).

6. Perizinan

1) Konsep Perizinan

Perizinan adalah bentuk peraturan pemerintah. Iklan didefinisikan sesuai dengan definisi iklan atau pernyataan beasiswa. Bahkan, istilah lisensi berarti lisensi, lisensi, atau lainnya. Secara umum, hukum lisensi Ini adalah hukum yang mengatur hubungan antara rakyat dan negara jika seseorang meminta izin. Beberapa pendapat para sarjana tentang pengertian izin, antara lain yaitu:

- a) Prajudi Atmosudirdjo dalam buku Philipus M. Hadjon (Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, 2002) Penafsiran izin bergerak dari klausa

yang tidak secara fundamental melarang, tetapi kemampuan untuk melakukannya memerlukan melewati prosedur tertentu.

- b) W.F Prins (Prins, 1983) izin biasanya merupakan masalah, padahal yang kita ketahui izin bukanlah tindakan berbahaya bagi publik, yang harus dilarang secara fundamental, melainkan kelompok beragam yang pada dasarnya tidak berbahaya, tetapi saling terkait karena dianggap baik bagi administrasi negara untuk mengawasinya.
- c) E Utrecht, mengemukakan izin adalah Ketika penyelenggara umumnya tidak melarang tindakan apa pun, tetapi masih mengizinkannya selama itu dilakukan sebagaimana ditentukan untuk setiap perbuatan tertentu, keputusan administrasi negara untuk mengesahkan tindakan tersebut adalah izin (vergunning).

N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge (Berge, 1993) memaparkan tentang konsep otorisasi izin dalam arti luas dan sempit, yang berarti bahwa otorisasi (izin) adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai alat hukum untuk mendorong perilaku warga. Jadi itu adalah persetujuan oleh pihak berwenang atas dasar undang-undang atau peraturan pemerintah tentang kondisi tertentu di luar ketentuan larangan undang-undang. Dengan memberikan izin, pihak berwenang mengizinkan mereka yang meminta mereka untuk mengambil tindakan tertentu yang sudah dilarang. Ini tentang menyetujui untuk bekerja yang kepentingan publik memerlukan pengawasan khusus. Ini adalah deskripsi yang luas, dari pengertian izin.

Definisi izin tersebut juga diklarifikasi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Pengelolaan Unit Layanan Perizinan Terintegrasi di Daerah. Dalam klausul ini, Izin sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau lainnya yang menetapkan legitimasi, yang menyatakan bahwa orang atau badan berwenang atau diizinkan untuk melakukan kegiatan atau kegiatan tertentu. Pemberian makna pernyataan menunjukkan bahwa ada fokus pada pernyataan tertulis, yaitu dalam bentuk dokumen, sehingga apa yang disebut sebagai pernyataan tidak dimasukkan secara lisan.

Berdasarkan opini ahli, dikatakan bahwa istilah izin tersebut merupakan tindakan pemerintah sepihak berdasarkan peraturan hukum yang akan diterapkan pada peristiwa nyata sesuai dengan prosedur dan persyaratan khusus. Dari pemahaman ini, ada beberapa elemen dalam perizinan yang merupakan alat hukum, undang-undang, lembaga pemerintah, acara, prosedur dan persyaratan konkret.

2) Sifat Izin

Pada Dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut :

1. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.

2. Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya (Utrecht, 1957) .
3. Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Izin yang bersifat menguntungkan isi nyata keputusan merupakan titik pusat yang memberi anugerah kepada yang bersangkutan.
4. Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Di samping itu izin yang bersifat memberatkan merupakan pula izin yang memberi beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya.
5. Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek, misalnya izin mendirikan bangunan (IMB), yang hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir saat bangunan selesai didirikan.
6. Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relative lama, misalnya izin usaha industri dan izin yang berhubungan dengan lingkungan.
7. Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin. Misalnya izin mengemudi (SIM).

8. Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin.

3) Fungsi dan Tujuan Perizinan

Tugas pemerintah dibagi menjadi dua jenis: Mengorganisir misi dan menyediakan layanan kepada publik. Tugas pengorganisasian melibatkan Menetapkan peraturan yang harus dipatuhi masyarakat. Sementara itu, tugas memberikan layanan kepada publik termasuk Tugas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan fasilitas keuangan dan pribadi untuk meningkatkan layanan di bidang sosial, ekonomi, perawatan kesehatan, dll.

Sistem perizinan muncul karena tugas mengatur pemerintah. Karenaijin akan berupa peraturan yang harus terikat oleh masyarakat yang berisi batasan dan perintah. Oleh karena itu, pihak berwenang akan menggunakan pernyataan ini sebagai alat untuk mempengaruhi hubungan dengan warga negara sehingga mereka ingin menggunakan metode advokasi untuk mencapai tujuan yang dinyatakan.

Sebagai alat, izin bertindak sebagai modal instrumen hukum seperti manajer, insinyur, Perancang komunitas yang adil dan makmur. Ini berarti, melalui iklan, bahwa citra masyarakat yang adil dan makmur dapat dicapai, yang berarti bahwa ketentuan yang ditetapkan dalam deklarasi adalah alat yang mengatur pekerjaan deklarasi itu sendiri. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, mengenai Fungsi hukum modern, izin ditempatkan dalam karya pendisiplinan orang.

Tujuan pemerintah dalam mengatur hal-hal dalam peraturan perizinan adalah bahwa ada berbagai alasan:

1. Kemauan untuk mengarahkan/ mengendalikan kegiatan tertentu (seperti izin bangunan);
2. Kemauan untuk mencegah bahaya terhadap lingkungan (seperti izin lingkungan);
3. Kemauan untuk melindungi hal-hal tertentu (seperti memotong izin, izin untuk membongkar barang antik);
4. Kemauan untuk berbagi sejumlah hal (seperti membawa izin di daerah padat penduduk);
5. Kemauan untuk memilih orang dan kegiatan mereka (misalnya, manajemen organisasi harus memenuhi persyaratan tertentu).

Menurut Ridwan (Ridwan HR, 1993), kegiatan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya menciptakan kondisi di mana kegiatan pembangunan sesuai dengan tujuannya, di samping lebih efisien dan efektif dalam kerangka pelayanan dan pengembangan masyarakat, apalagi diharapkan suatu sistem akan mencapai Perizinan memiliki tujuan khusus termasuk:

1. Memiliki kepastian hukum
2. Perlindungan kepentingan hukum
3. Mencegah kerusakan lingkungan atau polusi
4. Distribusi komoditas tertentu secara merata.

4) Bentuk dan Isi Perizinan

Menurut Sri Pudyatmiko (Pudyatmiko, 2009), Unsur-unsur tertentu dapat ditemukan dalam hampir semua izin. Demikianlah dalam izin di nyatakan organ pemerintahan mana yang memberikannya dan siapa yang memperoleh izin tersebut. Selanjutnya dinyatakan untuk apa izin diberikan dan alasan-alasan apa yang mendasari memberikannya. Kalau izin diberikan dengan syarat, syarat-syarat ini di cantumkan pula dalam ketetapan perizinan. Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari keputusan tertulis, secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Organ yang berwenang

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikan biasanya dari kepala surat dan penandatanganan izin akan nyata organ mana yang memberikan izin

2. Yang dialamatkan

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan, biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan, oleh karena itu keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin

3. Dictum

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastia hukum memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian keputusan ini, dimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan dinamakan

dictum, yang merupakan inti dari keputusan, memuat hak-hak dan kewajiban yang dituju oleh keputusan itu.

4. Ketentuan-ketentuan

Pembatasan-pembatasan, dan syarat-syarat. Ketentuan ialah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan. Pembatasan-pembatasan dalam izin memberi, memungkinkan untuk secara praktis melingkari lebih lanjut tindakan yang di bolehkan, pembatasan ini merujuk batas-batas dalam waktu, tempat, dan cara lain. Terdapat syarat, dengan menetapkan syarat akibat-akibat hukum tertentu digantungkan pada timbulnya suatu peristiwa dikemudian hari yang belum pasti, dapat dimuat syarat penghapusan dan syarat penangguhan.

5. Pemberi alasan

Pemberi alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum dan penepatan fakta.

6. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan

Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada ketidakpatuhan mungkin saja juga merupakan petunjuk-petunjuk bagaimana sebaiknya bertindak dalam mengajukan permohonan-permohonan berikutnya atau informasi umum dari organ pemerintahan yang berhubungan dengan kebijaksananya sekarang atau di kemudian hari.

Uraian di atas jelas bahwa, inti dari regulasi dan deregulasi proses perizinan adalah pada tata cara dan prosedur perizinan. Untuk itu maka isi regulasi dan deregulasi haruslah memenuhi nilai-nilai :

- a. Sederhana.
- b. Jelas.
- c. Tidak melibatkan banyak pihak.
- d. Menimalkan kontrak fisik antar pihak yang melayani dengan pihak yang dilayani.
- e. Memiliki prosedur operasional standar , dan wajib dikomunikasikan secara luas. Dibentuk suatu hubungan hukum tertentu. Dalam hubungan hukum ini oleh organ pemerintahan diciptakan hak-hak (izin) dan kewajiban-kewajiban tertentu bagi yang berhak.

5) Klasifikasi Restoran

Menurut Soekresno (Soekresno, 2000) , dilihat dari pengelolaan dan sistem penyajian, restoran dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu :

a. Restoran Formal

Restoran formal adalah industri jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial dan profesional dengan pelayanan yang eksklusif. Contoh: member restoran, *Gourmet*, *Maindining room*, *Grilled* restoran, *eksekutif* restoran dan sebagainya.

Ciri-ciri restoran formal :

1. Penerimaan pelanggan dengan sistem pemesanan tempat terlebih dahulu
2. Para pelanggan terikat menggunakan pakaian resmi;
3. Menu pilihan yang disediakan adalah menu klasik atau menu Eropa populer;
4. Sistem penyajian yang dipakai adalah *Russian service* atau *French service* atau modifikasi dari kedua *table service* tersebut;
5. Disediakan ruangan untuk cocktail selain ruangan jamuan makan digunakan sebagai tempat untuk minum yang berakohol sebelum santap malam;
6. Dibuka untuk pelayanan makan malam atau makan siang atau makan malam dan makan siang dan tidak di buka untuk makan pagi;
7. Menyediakan berbagai merek minuman bar secara lengkap khususnya *wine and champagne* dari beberapa negara penghasil *wine* di dunia;
8. Menyediakan hiburan musik hidup dan tempat untuk melantai dengan suasana romantis dan eksklusif;
9. Harga makanan dan minuman relatif tinggi dibanding harga makanan dan minuman di restoran informal;
10. Penataan bangku dan kursi memiliki area service yang lebih luas untuk dapat di lewati *gueridon*;
11. Tenaga relatif banyak dengan standar kebutuhan pramusaji untuk melayani 4-8 pelanggan.

b. Restoran Informal

Restoran informal adalah industri jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial dan profesional dengan lebih mengutamakan kecepatan pelayanan, kepraktisan, dan percepatan frekuensi yang silih berganti pelanggan. Contoh : *café, cafeteria, fast food restoran, coffe shop, bistro, canteen, tavern, family restaurant, pub, service corner, burger corner, snack bar.*

Ciri – ciri restoran informal :

1. Harga makanan dan minuman relative murah;
2. Penerimaan pelanggan tanpa sistem pemesanan tempat;
3. Para pelanggan yang datang tidak terikat untuk mengenakan pakaian formal;
4. Sistem penyajian yang dipakai American Service/ ready plate bahkan self;
5. service ataupun counter service;
6. Tidak menyediakan hiburan musik hidup;
7. Penataan meja dan bangku cukup rapat antara satu dengan yang lain;
8. Daftar menu oleh pramusaji tidak dipresentasikan kepada tamu atau pelanggan namun di pampang di counter atau langsung di meja makan untuk mempercepat proses pelayanan;
9. Menu yang disediakan sangat terbatas dan membatasi menu – menu yang relative cepat selesai dimasak;
10. Jumlah tenaga servis relatif sedikit dengan standar kebutuhan, 1 pramusaji melayani 12 – 16 pelanggan;

c. Specialities Restaurant

Specialities Restaurant adalah industri jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial dan profesional dengan menyediakan makanan khas dan diikuti dengan sistem penyajian yang khas dari suatu Negara tersebut. Contoh : *Indonesian food restaurant, Chinese food restaurant, Japanesefood restaurant.*

Ciri ciri *specialities Restaurant*:

1. Menyediakan sistem pemesanan tempat;
2. Menyediakan menu khas suatu negara tertentu, populer dan disenangi banyak pelanggan secara umum;
3. Sistem penyajian disesuaikan dengan budaya negara asal dan dimodifikasi dengan budaya internasional ;
4. Hanya dibuka untuk menyediakan makan siang dan atau makan malam;
5. Menu *ala carte* dipresentasikan kepada pelanggan;
6. Biasanya menghadirkan musik/hiburan khas negara asal;

E. Konsep Operasional

Untuk menilai keberhasilan, beberapa konsep operasional perlu dipertimbangkan. Konsep operasional yang dikembangkan telah tertanam dalam beberapa indikator, yang dapat dilihat pada:

1. Pelaksanaan (implementasi) adalah rencana yang telah disiapkan secara komprehensif dan terperinci, dan biasanya dilaksanakan setelah rencana tersebut dianggap siap.
2. Lisensi (perizinan) tidak dihasilkan dengan sendirinya. Namun berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada pejabat publik (pemerintah sebagai Pelaksana Undang-undang).
3. Izin adalah perjanjian oleh otoritas berdasarkan hukum atau peraturan pemerintah untuk kondisi tertentu, misalnya dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan peraturan hukum.
4. Pengelolaan (manajemen) adalah proses, metode, dan prosedur untuk mengelola.
5. Cafe merupakan tempat untuk bersantai, mengobrol, dan tempat untuk berkumpul dengan teman-teman, cafe biasan di desain sedemikian rupa untuk menarik minat pelanggan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Sosiologis yang dilakukan melalui prosedur identifikasi hukum dan analisis hukum dan peraturan yang relevan dan berlaku (Marzuki, 2011: 48). Seperti dalam penelitian ini, penulis akan turun kelapangan langsung untuk mendapatkan data menggunakan wawancara. Sifat pencarian termasuk dalam penelitian deskriptif yang menggambarkan suatu peristiwa

di daerah tertentu pada waktu tertentu dan yang berisi gambar dari data mentah untuk masalah yang akan diperiksa, terutama yang berkaitan dengan judul ini.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian yaitu di Kantor Walikota Kota Pekanbaru. Yang menjadi alasan pengambilan lokasi ini adalah karena Kantor Walikota Pekanbaru beserta Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru bersinggungan langsung dengan keputusan izin dalam mendirikan Cafe.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan karakteristik yang sama. Suatu populasi dapat berupa sekelompok orang atau benda (hidup atau mati), peristiwa, keadaan, waktu, atau lokasi, dengan karakteristik yang sama (H.S. Sunardi dan Tri Purwanto, 2006).

- 1) Walikota Pekanbaru bertanggung jawab untuk melaksanakan setiap masalah pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan isi undang-undang dan kebijakan apa pun yang ditentukan oleh parlemen daerah di tingkat kota.
- 2) Kepala Subbag Umum Kota Pekanbaru yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Asisten Administrasi Umum di bidang perumusan kebijakan administrasi umum kesekretariatan.

- 3) DPMPTSP mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tugas pembantu lainnya.

b. Sampel

Untuk mempermudah penelitian yang dilakukan penulis, penulis memilih sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili populasi (Ashofa, 2013). Metode yang digunakan adalah *pureposive*. Metode *pureposive* adalah menunjuk sejumlah sampel yang mewakili diri mereka oleh penulis. Untuk detail lebih lanjut tentang populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Subbag. Umum Walikota Pekanbaru	1
2	Dinas DPMPTSP (Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru)	1
3	Pemilik Cafe yang memiliki izin	1
4	Pemilik Cafe yang tidak memiliki izin	1
5	Pelangan Cafe yang tidak memiliki izin	2

4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Dari tiga (tiga) data, penulis menggambarkan apa yang terdiri dari:

- a. Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui responden

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur mulaidari pendapat pakar dan teori hukum yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- c. Data tersier,yaitu data yang diperoleh dari bahan yang menyediakan bukti dan interpretasi data primer dan data sekunder, seperti kamus yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data


Adapun Teknik Pengumpulan Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi lisan untuk mencapai tujuan tertentu (Ashofa, 2013). Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada Kantor Walikota Pekanbaru, Dinas DPMPTSP (Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadau Satu Pintu Kota Pekanbaru), Pemilik Cafe yang memiliki izin, Pemilik Cafe yang tidakmemiliki izin, Pelangan Cafe yang tidak memiliki izin.
- b. Kajian kepustakaan yang penulis gunakan dalam penelitian ini dimulai dari mengambil, mempelajari, menganalisis dari berbagai kutipan terkait dengan masalah yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Bergantung pada masalah dan pembahasan yang penulis gunakan, teknik analisis yang penulis gunakan adalah metode *kualitatif*. Penulis mengumpulkan data dengan catatan terbatas dimulai dengan jumlah responden yang akan diwawancarai, kemudian data yang dipahami penulis membuat bentuk tulisan serta mencari

informasi yang dapat memberikan penjelasan untuk merumuskan masalah yang diadopsi oleh penulis, setelah data telah dikumpulkan baik data mentah atau berupa data sekunder dari lapangan kemudian diolah untuk mengumpulkan data sesuai jenisnya, kemudian pembahasan dilakukan dengan menghadirkan teori hukum, dokumen, dan data lainnya. Cara berpikir yang digunakan oleh penulis adalah deduktif, yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di bagian timur Pulau Sumatera, dan termasuk sebagai Kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Kota ini berawal dari sebuah pasar (pekan) yang didirikan oleh para pedagang Minangkabau di tepi Sungai Siak pada abad ke-18. Hari jadi kota ini ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784.

Kota Pekanbaru tumbuh pesat dengan berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, serta pelaksanaan otonomi daerah. (<https://id.m.wikipedia.sejarah+kota+pekanbaru> 04 Agustus 2020). Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional, yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dan terminal bus antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku.

Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya. Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi. Minangkabau

ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar (pekan) bagi para pedagang Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat permukiman yang ramai. Hal ini tak lepas dari peran Sultan Siak ke 4 Sultan Alamuddin Syah yang memindahkan pusat kekuasaan Siak dari Mempura ke Senapelan pada tahun 1762 demi untuk menghindari campur tangan Belanda ke dalam urusan keluarga kerajaan, setelah sebelumnya beliau berhasil menaiki tahta dengan menggeser keponakannya Sultan Ismail dengan bantuan Belanda. Pekan yang beliau bangun di tempat ini kemudian didukung oleh akses jalan yang menghubungkan dengan daerah-daerah penghasil lada, gambir, damar, kayu, rotan, dan lain-lain. Jalan tersebut menuju ke selatan sampai ke Teratak Buluh dan Buluh Cina dan ke barat sampai ke Bangkinang terus ke Rantau Berangin.

Pengembangan pekan ini kemudian dilanjutkan oleh putranya Sultan Muhammad Ali. Di zamannya, Pekanbaru ini menjadi bandar yang sangat ramai sehingga lama kelamaan nama Pekanbaru lebih dikenal daripada Senapelan. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah "Dewan Menteri" dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini.

Berdasarkan Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai

oleh seorang controleur yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus landschap sampai tahun 1940. Kemudian menjadi Ibu Kota Onderafdeling Kampar Kiri sampai tahun 1942. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut Gokung.

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru (Pakanbaru) menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/I/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjung Pinang (kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau).

Pekanbaru, (antarariau.com) - Kota Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku yang disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.

Pada tanggal 9 April 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli beberapa jenis barang

perdagangan. Selain itu, Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

Karena kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Keadaan tersebut membuat Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan, baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti, timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Payung Sekaki atau Senapelan terus berkembang sehingga memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang menjadikan perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istana di Kampung Bukit dan diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar lokasi Masjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya, Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan

Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya, menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab, hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya, yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi hanya mendampingi Datuk Bandar. Keempat datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan sepenuhnya berada di tangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota pekanbaru selalu mengalami perubahan, yaitu:

1. SK Kerajaan Besluit van Her Inlanche Zelf Bestuur van Siak No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut Gokung, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh Gunco.

4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No.103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.
5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai kota kecil.
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. 52/I/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi ibukota Propinsi Riau.
9. UU No.18 tahun 1965 resmi memakai sebutan Kotamadya.
10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota.

Hingga saat ini pemerintahan Pekanbaru yang dipimpin walikota telah berlangsung selama sepuluh dekade, yaitu:

1. Dt. Wan Abdul Rachman, Masa Jabatan 17 Mei 1946 s/d 11 November 195
2. Datuk Wan Ahmad, Masa Jabatan 11 November 1950 s/d 07 Mei 1953
3. Tengku Ilyas, Masa Jabatan 07 Mei 1953 s/d 01 Juni 1956
4. Muhammad Yunus, Masa Jabatan 01 Juni 1956 s/d 14 Mei 1958
5. O.K.M. Djamil, Masa Jabatan 14 Mei 1958 s/d 09 November 1959
6. Datuk Wan Abdul Rachman, Masa Jabatan 09 November 1959 s/d 29 Maret 1962
7. Tengku Bay, Masa Jabatan 29 Maret 1962 s/d 01 Juni 1968

8. Raja Rusli, BA, Masa Jabatan 01 Juni 1968 s/d 10 Desember 1970
9. Abdul Rahmand Hamid, Masa Jabatan 10 Desember 1970 s/d 05 Juli 1981
10. H. Ibrahim Arsyad, SH, Masa Jabatan 05 Juli 1981 s/d 21 Juli 1986
11. Drs. Farouq Alwi, Masa Jabatan 21 Juli 1986 s/d 22 Juli 1991
12. H. Oesman Effendi Apan, SH, Masa Jabatan 22 Juli 1991 s/d 18 Juli 2001
13. Drs. H. Herman Abdullah, MM, Masa Jabatan 18 Juli 2001 s/d 17 Juli 2006
14. Drs. H. Herman Abdullah, MM, Masa Jabatan 17 Juli 2006 s/d 18 Juli 2011
15. H.Firdaus, ST, MT, Masa Jabatan 25 Januari 2012 s/d 2017

2. Keadaan Geografi Kota Pekanbaru

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapitoleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar.

Kota ini dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5 - 50 meter di atas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34.1 °C hingga 35.6 °C, dan suhu minimum antara 20.2 °C hingga 23.0 °C.

Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 kecamatan yaitu kecamatan Senapelan dan kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 menjadi 6 kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km², setelah Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari

wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987. Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan pada kota ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan.

3. Perekonomian di Kota Pekanbaru

Saat ini Pekanbaru telah menjadi kota metropolitan, yaitu dengan nama Pekansikawan, (Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Pelalawan). Perkembangan perekonomian Pekanbaru, sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik pulp dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya. Kota Pekanbaru pada triwulan I 2010 mengalami peningkatan inflasi sebesar 0,79%, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 0,30%. Berdasarkan kelompoknya, inflasi terjadi hampir pada semua kelompok barang dan jasa kecuali kelompok sandang dan kelompok kesehatan yang pada triwulan laporan tercatat mengalami deflasi masing-masing sebesar 0,88% dan 0,02%. Secara tahunan inflasi kota Pekanbaru pada bulan Maret 2010 tercatat sebesar 2,26%, terus mengalami peningkatan sejak awal tahun 2010 yaitu 2,07% pada bulan Januari 2010 dan 2,14% pada bulan Februari 2010.

Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru, telah memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota ini. Penemuan cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi andil besar bagi perkembangan dan migrasi penduduk dari kawasan lain. Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada

jalan-jalan utama kota ini. Selain itu, muncul beberapa pusat perbelanjaan modern, diantaranya: Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mal Pekanbaru, Mal SKA, Mal Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, The Central, Panam Square dan Giant. Walau di tengah perkembangan pusat perbelanjaan modern ini, pemerintah kota terus berusaha untuk tetap menjadikan pasar tradisional yang ada dapat bertahan, di antaranya dengan melakukan peremajaan, memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendukungnya. Beberapa pasar tradisional yang masih berdiri, antara lain Pasar Bawah, Pasar Raya Senapelan (Pasar Kodim), Pasar Andil, Pasar Rumbai, Pasar Limapuluh dan Pasar Cik Puan.

Sementara dalam pertumbuhan bidang industri di Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 3,82 %, dengan kelompok industri terbesar pada sektor industri logam, mesin, elektronika dan aneka, kemudian disusul industri pertanian dan kehutanan. Selain itu beberapa investasi yang ditanamkan di kota ini sebagian besar digunakan untuk penambahan bahan baku, penambahan peralatan dan perluasan bangunan, sebagian kecil lainnya digunakan untuk industri baru.

B. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

1. Sejarah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

Badan pelayanan terpadu dan penanaman modal (BPTPM) berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Selanjutnya, agar terlaksananya visi dan misi DPMPTSP, maka kualitas SDM yang ada didalamnya harus ditingkatkan, serta mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus ditingkatkan lebih baik lagi, dimana pelayanan kepada masyarakat ini adalah hal yang sangat diperhatikan dan harus ditingkatkan 10 dari masa ke masa supaya terciptanya kualitas pelayanan yang baik dan bermutu.

Pelayanan yang ada di kantor DPMPTSP ini mendapatkan berbagai macam pandangan dari masyarakat, ada yang menilai sudah baik dan adajuga yang menilai kualitas pelayanan yang diberikan harus ditingkatkan lebih baik lagi, hal ini yang menjadi fondasi penulis untuk meneliti lebih jauh lagi. Sebelum menjadi DPMPTSP, BPTPM Kota Pekanbaru hanya mempunyai 24 jenis perizinan salah satunya yaitu Izin Gangguan (HO) dimana ini merupakan fokus utama penulis dalam penulisan karya ilmiah ini. Dan sekarang setelah menjadi DPMPTSP Kota Pekanbaru mempunyai 107 jenis perizinan.

2. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadau Satu Pintu Kota Pekanbaru

1) Visi

Terwujudnya Pekanbaru menjadi Kota tujuan investasi melalui Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara prima.

2) Misi

- a. Melakukan penataan dan penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan.
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana dan kualitas SDM Aparatur Pelayana

- c. Mewujudkan prinsip good governance dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.
- d. Menciptakan iklim investasi yang kondusif.
- e. Meningkatkan intensitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

3. Kedudukan dan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

1) Kedudukan DPMTSP Kota Pekanbaru :

- a) DPMTSP menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- b) DPMTSP mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tugas pembantu lainnya.

2) Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru :

- a) Perumusan dan penetapan visi dan misi serta rencana strategis dan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu
- b) Perumusan dan menetapkan kebijakan teknis di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- c) Perumusan dan penetapan rencana umum Penanaman Modal.
- d) Pengoordinasian perencanaan promosi daerah dan Pelaksanaan Bidang Penanaman Modal.

- e) Perumusan Peraturan dan Perundang-Undangan Daerah serta kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu.
- f) Mengkoordinir dan pengarahannya, pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset serta urusan umum dan kepegawaian dinas.
- g) Mengkoordinir, Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan pada sekretariat dan bidang-bidang dibawahnya.
- h) Mengkoordinir dan pengarahannya pengelolaan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- i) Perencanaan, pengembangan dan pembinaan pegawai.
- j) Penerbitan dan penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan berdasarkan pendelegasian wewenang yang dilimpahkan oleh Walikota 8
- k) Pembagian tugas dan petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya.
- l) Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
- m)Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- n) Pelaporan pelaksanaan tugas, saran dan pertimbangan kepada Walikota sebagai bahan evaluasi.
- o) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perizinan Terhadap Izin Usaha Cafe di Kota Pekanbaru

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara sebagai pelaksana cita-cita bangsa ini didirikan demi kepentingan umum guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta dibentuklah pula suatu sistem hukum yang menjadi sarana utama untuk merealisasikan tujuan itu.

Keberadaan Negara diharapkan dapat menjadi wadah bagi terciptanya suatu iklim perekonomian yang sehat dan merata di setiap tingkatan masyarakat. Hal ini dapat tercipta jika didukung oleh sistem perdagangan nasional yang efisien dan efektif.

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas yang penuh persaingan, sistem usaha waralaba muncul sebagai salah satu komoditi usaha yang sangat menjanjikan. Usaha waralaba ini berkembang dengan berbagai jenis usaha yang tersebar di seluruh dunia mulai dari bisnis makanan cepat saji (fastfood) misalnya KFC, McDonalds, PizzaHut, dan sebagainya. Usaha cafe ini juga merupakan bentuk usaha yang menjanjikan.

Hal utama yang penting di perhatikan dari usaha bisnis di atas adalah tempat bangunan yang akan didirikan. Selain itu pentingnya segala perlengkapan persyaratan dalam mendirikan bangunan menjadi pondasi utama. Izin merupakan

salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam Hukum Administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku warga negara. Utrecht memberikan pengertian vergunning sebagai berikut : Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (Sutedi A. , 2011). Sedangkan menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. (Wasistiono, 2001). Jadi dapat disimpulkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang- undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu.

Hukum perizinan adalah merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara. Adapun yang dimaksud dengan perizinan adalah: melakukan perbuatan atau usaha yang sifatnya sepihak yang berada di bidang Hukum Publik yang berdasarkan wewenang tertentu yang berupa penetapan dari permohonan seseorang maupun Badan Hukum terhadap masalah yang dimohonkan.

Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon

izin. Perizinan dalam arti luas adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang. Perizinan dalam arti sempit adalah pembebasan, dispensasi dan konsesi. Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, membolehkan, tidak melarang. Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Di Kota Pekanbaru sendiri merupakan salah satu kota yang mempunyai penduduk yang banyak dengan beragam latar belakang suku bangsa dan kebudayaan penduduknya. Maka dari itu, guna menghindari adanya oknum-oknum pemilik usaha cafe yang melakukan kegiatan usahanya yang dapat menimbulkan hal yang bertentangan dengan norma-norma sosial, agama maupun norma budaya di butuhkan pengawasan terpadu oleh pemerintah.

Pengawasan adalah kegiatan yang meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu kelengkapan untuk memastikan kegiatan usaha dengan daftar usaha cafe. Maka dari itu untuk menghindari terjadinya permasalahan tempat usaha maka harus di berlakukan izin usaha.

Penyelenggaraan Usaha Cafe di Kota Pekanbaru merupakan salah satu sumber pendapatan daerah bagi Kota Pekanbaru. Hal ini menjadi salah satu dampak positif dari penyelenggaraan usaha Cafe. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya usaha

Cafe juga memiliki dampak sosial lain bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena usaha Cafe yang notabene merupakan sarana tempat mengumpul dan nongkrongan kaum remaja biasanya serta tersedia hiburan seperti adanya musik atau bernyanyi bagi remaja dan masyarakat dapat menimbulkan gangguan-gangguan tertentu, salah satunya adalah kebisingan yang diakibatkan pengeras suara dari penyelenggaraan usaha Cafe tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Kota Pekanbaru menerbitkan aturan-aturankhususdalam penyelenggaraan usaha Cafe, mulai dari proses pengajuan izin usaha sampai kajian teknis pelaksanaan usaha Cafe tersebut.

Dalam menghadapi permasalahan yang timbul mengenai perizinan terhadap izin usaha cafe di Kota Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru melalui walikota Pekanbaru telah membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Usaha Cafe yang terdiri dari Tim Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Tugas utama dari Tim Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru ini adalah melakukan pengawasan secara berkala terhadap penyelenggaraan usaha yang tidak berizin di Kota Pekanbaru, termasuk usaha Cafe, dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2000 tentang Izin Tempat Usaha.

Dalam struktur ketatanegaraan modern, tugas negara (pemerintah) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional membawa konsekuensi terhadap campur tangan pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Bentuk campur tangan ini adalah adanya peraturan perundang-undangan diberbagai bidangyang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan tugasnya. Pihak eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan

rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum yang menangani bidang-bidang tersebut.

Dasar Hukum penyelenggaraan usaha cafe diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2000 tentang Izin Tempat Usaha, juga terdapat Peraturan Kota Pekanbaru No. 1 Tahun 2010 tentang izin bangunan, dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak restoran. Hal ini menunjukkan Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk menertibkan masyarakat dalam mengelola usaha dan menertibkan masyarakat agar terhindar dari perilaku yang tidak diinginkan kemudian hari.

Cafe juga termasuk Restoran informal yaitu merupakan industri jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial dan professional dengan lebih mengutamakan kecepatan pelayanan, kepraktisan, dan percepatan frekuensi yang silih berganti pelanggan. Contoh : *café, cafeteria, fast food restoran, coffe shop, bistro, canteen, tavern, family restaurant, pub, service corner, burger corner, snack bar.*

Adanya pemberian izin sebenarnya memiliki dua fungsi yaitu fungsi penertib dan fungsi pengatur. Fungsi penertib yang dimaksudkan adalah agar setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Dan sebagai fungsi pengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan izin yang telah diberikan (Sutedi A. , 2011).

Tujuan lahirnya perizinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pemerintah dan masyarakat:

- a. Dari sisi pemerintah bertujuan untuk melaksanakan peraturan sehingga terjadi ketertiban dalam pelaksanaan izin tersebut. Disamping itu izin juga sebagai sumber pendapatan daerah dikarenakan setiap izin dikenakan retribusi yang tentunya menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Dari sisi masyarakat bertujuan agar adanya kepastian hukum bagi mereka.

Usaha cafe merupakan usaha yang memerlukan izin agar dapat dikendalikan karena usaha ini merupakan usaha yang berkaitan dengan kebutuhan primer masyarakat yaitu kebutuhan akan pangan.

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan yang terjadi di lapangan, penulis melakukan wawancara kepada beberapa pengurus terkait dengan Pelaksanaan Perizinan Terhadap Izin Usaha Cafe di Kota Pekanbaru bertujuan agar apa yang penulis teliti dapat penulis pahami secara mendalam, dan kemudian akan penulis jabarkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk penelitian. Untuk lebih jelasnya, berikut tahap-tahap dalam pelaksanaan perizinan terhadap izin usaha cafe:

a. Mekanisme perizinan Usaha Cafe di Kota Pekanbaru

Ketentuan persyaratan dan tata cara Memperoleh izin tempat usaha berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2000 tentang Izin Usaha dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi: Untuk memperoleh izin tempat usaha dilakukan dengan cara mengajukan permohonan tertulis menurut formulir dan daftar isian yang telah ditetapkan untuk itu oleh Walikota dengan dilampir :

- a. Skema lokasi tempat usaha
- b. Luas tanah / bangunan tempat usaha dan atau Sertifikat / Surat tanah
- c. Surat izin persetujuan dari pemilik tanah/ bangunan dan atau surat perjanjian sewa-menyewa kedua belah pihak bila tanah/ bangunan tersebut bukan milik pengusaha atau pemohon.
- d. Surat keterangan/bukti lunas/Retribusi Daerah (Fisikl Daerah) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- e. Gambaran bangunan/gambar kerja/bestek
- f. Perhitungan konstruksi dan fondasi
- g. Data mesin yang dipakai
- h. Jumlah tenaga kerja
- i. Study Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan atau Usaha Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan usah Pemantauan Lingkungan (LPL) bila diperlukan menurut peraturan yang berlaku.
- j. Memiliki racun api, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dinas Pemadam Kebakaran.

Menurut Bapak Muhammad Jamil selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru Adanya syarat yang lengkap akan menjamin tiga hal bagi usaha:

- k. keamanan dan standar yang baik untuk aset, operasional, dan orang-orang yang terlibat,

- l. ketentraman yang berkaitan dengan lingkungan bertetangga dan kegiatan publik, dan
- m. legalitas.

Beliau juga menambahkan bahwa Secara garis besar, tahapan umum perizinan usaha kuliner atau cafe antara lain memuat :

“Dalam tahapan perizinan usaha kuliner termasuk kepada usaha cafe ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan antara lain adalah membuat TDUP dan Membuat Sertifikat Laik Sehat (SLS) untuk restoran: yang mana TDUP + SLS merupakan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sejak akhir 2018 berubah nama menjadi Nomor Izin Berusaha (NIB) ”.(Hasil Wawancara Peneliti Pada Tanggal 03 Agustus 2020)

Menurut Bapak Iwandri selaku Kepala SubbagUmum.Syarat dokumen legalitas untuk usaha kuliner seperti warung, restoran dan cafe antara lain harus memuat:

- a. Akta Pendirian dan SK Menteri

Akta Pendirian dapat dibuat dengan bantuan notaris yang ditunjuk, kemudian pendirian badan hukum perusahaan disahkan lewat Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM.Ini hanya untuk Perseroan Terbatas (PT).

- b. Kartu Identitas, dan NPWP

Kartu Identitas berupa KTP Pemilik dan Direktur perusahaan, disertai pula dengan dokumen bukti ketaatan pajak dan fotokopi NPWP Wajib Pajak Pemilk/Direktur, atau jika tidak berbentuk PT, berarti identitas dan NPWP

perorangan. Semua dokumen difotokopi beberapa rangkap, karena akan digunakan sebagai lampiran di banyak berkas.

- c. Surat Izin Gangguan (HO) - Yang mengeluarkan: Kelurahan, Kecamatan/Kota

Surat HO atau *Hinder Ordonnantie* adalah warisan “Undang-undang Gangguan” zaman kolonial Belanda yang diperuntukkan bagi beberapa pelaku usaha sejak 1926. Di masa kini, dasar HO adalah Permendagri No. 19 tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dan perubahannya. Inti peraturan ini adalah menjamin bahwa usaha yang diajukan mendapatkan persetujuan gangguan dari tetangga, pemukiman, atau masyarakat sekitar tempat usaha.

Selain mendapatkan persetujuan gangguan dari tetangga di keempat penjuru lokasi, penggolongan izin gangguan juga perlu dikategorikan berdasarkan skala usaha, luas lahan, intensitas gangguan atau keramaian yang akan ditimbulkan, serta apakah lokasinya berada di tepi jalan. Apabila luas lokasi kurang dari atau sama dengan 100m² pengurusan Surat HO dilakukan di kantor kelurahan atau PTSP, sedangkan jika lebih luas dari itu, maka di kantor kecamatan atau wali kota.

- d. Surat-surat Pernyataan yang mengesahkan: Kelurahan dan Kecamatan

Setelah dokumen-dokumen legal terpenuhi semua, selanjutnya pemohon diwajibkan mengisi beberapa surat pernyataan (biasanya variatif

tergantung kebutuhan setiap kabupaten/kota). Umumnya mencakup pernyataan bermaterai yang isinya:

1. Bersedia mengikuti peraturan dan norma yang berlaku lokal;
2. Tidak melanggar Undang-undang dan aturan lain yang berlaku nasional;
3. Menyatakan semua dokumen permohonan asli, sah dan tanpa rekayasa
4. Bersedia mengikuti aturan perpajakan, membayar tepat waktu dan bersedia dikenai sanksi sesuai Undang-undang perpajakan yang berlaku, dan/atau proposal bisnis yang diajukan;
5. Membayar retribusi daerah sebagaimana diatur setempat;
6. Menjamin ketentraman dan keamanan lingkungan sekitar dan menghindari provokasi dalam bentuk apapun.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2000 tentang Izin Usaha dalam Pasal 2 yang berbunyi bahwa: Setiap pengusaha yang mendirikan dan atau memperluas tempat-tempat usahanya diwajibkan memiliki Izin Tempat Usaha. Dan Pasal 9 yang menyatakan bahwa:

- a. Apabila suatu permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan yang telah ditentukan, Walikota mengabulkan permohonan izin tempat usaha tersebut, dengan mengeluarkan ketetapan Izin Tempat Usaha.
- b. Walikota dapat menolak suatu permohonan izin tempat usaha dengan memberikan alasan-alasan penolakannya.

Di Kota Pekanbaru, perizinan secara umum seperti izin usaha, izin mendirikan bangunan, dan izin-izin lainnya dikeluarkan oleh dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dari hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Jamil selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru mengatakan bahwa:

“Sebelum adanya kebijakan terkait Perizinan terpadu satu pintu, kewenangan untuk mengeluarkan izin usaha salah satunya yaitu izin usaha mendirikan Cafe adalah kewenangan dari walikota namun setelah adanya kebijakan tersebut, kewenangan itu dilimpahkan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP”. (Hasil Wawancara Peneliti Pada Tanggal 03 Agustus 2020)

Izin mendirikan usaha telah dilimpahkan kewenangannya kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, hal itu telah diatur dalam Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 15 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pasal 3 yang mengatakan bahwa walikota mendelegasikan wewenang perizinan dan nonperizinan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Banyak usaha cafe yang tidak mengantongi izin menjadi perolema pemerintah saat ini untuk lebih giat lagi dalam memberikan pengawasan, maraknya cafe yang tidak mengantongi izin tanpa kita sadari berpengaruh pada kas Negara otomatis usaha cafe tersebut tidak melakukan retribusi sebagaimana yang berbunyi dalam Pasal 10 yaitu: Untuk setiap pemberian izin tempat usaha sebagaimana Pasal 5

dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi tempat usaha dan uang leges yang setorkan ke Kas Daerah.

Berikut rekapitulasi izin usaha cafe Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Tabel III.1
Rekap Izin Usaha Cafe di Kota Pekanbaru Tahun 2018-2019

No	Keterangan	Jumlah
1	Usaha Cafe izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	54
2	Usaha Cafe dengan izin kadaluarsa	18
3	Usaha Cafe tak berizin	263
	Jumlah	335

Sumber: Kantor Walikota Pekanbaru, Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa masih terdapat usaha café yang tidak mengantongi izin bangunan sebagaimana jumlah yang masuk di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu dengan jumlah 54 masih tahapan proses pemberkasan sedangkan yang sudah tercatat di Kantor Walikota Pekanbaru yaitu 263 jumlah cafe yang tidak mengatongi izin ini terbilang tinggi jika kita bandingkan dengan jumlah cafe yang sudah kadaluarsa yaitu berjumlah 18 cafe.

Terkait dengan bangunan cafe yang tidak mengatongi izin berikut peneliti wawancara kepada bagian Subbag Umum adalah:

“Tidak ada surat izin tidak boleh mendirikan usaha, kita akan memberikan upaya kemudahan untuk usaha yang tidak mengantongi izin. Untuk usaha yang tidak ada izin akan segera kita proses, nantinya akan kita konfirmasikan dulu kepada pihak yang bekepetingan salah satunya adalah Satpol PP yang berperan langsung dan turun kelapangan, sangat penting kita perhatikan terkait dengan izin mengizin ini karena nantik itu akan masuk ke kas Negara disamping itu perlu adanya keamanan, untuk mengantisipasi apabila terjadi

sesuatu hal yang tidak kita inginkan nantinya”.(Hasil Wawancara Peneliti Pada Tanggal 03 Agustus 2020)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kantor Walikota Pekanbaru diatas bahwa perizinan terhadap izin usaha café dinilai penting salah satunya adalah untuk ikut berkontribusi kedalam kas Negara serta lebih terjaga kemanaan dari pada usaha cafe yang tidak mengantongi izin.

Penyataan oleh Subbag Umum diatas juga sependapat dengan Bapak Muhammad Jamil selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru mengatakan bahwa:

“Perlu sangat di daftarkan, masyarakat di Kota Pekanbaru terkadang bandel kalau untuk urusan daftar mendaftarkan, saya juga kurang memahami apa yang membuat masyarakat tidak ingin mendaftarkannya, padahal itu merupakan salah satu kemudahan yang diberikan pemerintah kota Pekanbaru terhadap usaha-usaha yang ada, salah satunya kemanaan yang kita perhatikan..kita bandingkanlah dengan usaha cafe yang terdaftar dan tidak barangkali sangat jauh perbedaannya. Atau yang ditakutkan karena membayar retribusi ke kas Negara, itu merupakan alasan yang tidak masuk diakal retribusi juga tidak besar yang harus di storkan ke Kas Negara tergantung besar apa tidaknya cafe tersebut selain itu kualitas parkir untuk penampung. Ia bisa diukur sendirilah saya rasa terkait dengan jumlah besarnya retribusi yang harus dikeluarkan”.(Hasil Wawancara Peneliti Pada Tanggal 03 Agustus 2020)

Jawaban dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru juga sama dengan hasil temuan peneliti di lapangan yang peneliti lakukan kepada Pemilik Cafe yang memiliki izin yaitu:

“Kita mendaftarkan usaha cafe ini inisatif kita sendiri, Karena sebelum adanya usaha cafe ini kita terlebih dahulu mempelajari prosedur yang harus diurus dalam membangun cafe ini, juga saya dikasih saran kepada teman-teman saya

katanya biar aman dan diakui, gitu aja sih”.(Hasil Wawancara Peneliti Pada Tanggal 03 Agustus 2020)

Berikut penjelasan dari pemilik cafe yang tidak memiliki izin :

“Saya rasa tidak ada perbedaan yang usaha cafenya memiliki izin dan tidak, usaha cafe yang saya dirikan ini juga terbilang masih baru, pengunjung serta konsumennya masih sedikit karena masih baru”.(Hasil Wawancara Peneliti Pada Tanggal 03 Agustus 2020)

Jawaban dari pemilik cafe yang tidak memiliki izin diatas sesuai dengan hasil jawaban dari pelanggan cafe yang tidak memiliki izin adalah:

“Tidak kita tidak tau bahwasanya cafe yang sekarang kita nogkrong ini terdaftar apa tidak, saya rasa juga tidak ada perbedaan yang didaftar dan tidak.Kita taunya nongkrong makan itu ajakalau kesini selebihnya kurang ngerti dan kurang tau juga bahwa cafe harus didaftarkan”.(Hasil Wawancara Peneliti Pada Tanggal 03 Agustus 2020)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada konsumen dari cafe yang tidak memiliki izin diatas menunjukkan bahwa kebiasaan konsumen atau pengunjung tidak terlalu mementingkan apakah sebuah cafe yang sudah mengantongi izin dan tidak memiliki izin.

Terkait dengan adakah pengawasan dari pihak atasan mengenai usaha yang tidak mengantongi izin dari pemerintah. Berikut menurut Bapak Muhammad Jamil selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru mengatakan bahwa:

“Ada, kita bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Peraja Kota Pekanbaru untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang bandel dalam bidang ini, nantik tugas dari Satpol PP yang akan mendata apabila dijumpai usaha yang tidak mengantongi izin, kemudian akan diserahkan kepada kantor walikota,

nantik keputusan akan menjadi tanggung jawab walikota pekanbaru dan pihak yang terlibat dalam izin usaha seperti Satpol PP dan kita sebagai pelaksana pendorong dari pelaksanaan walikota pekanbaru dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat kota Pekanbaru akan ikut berkontribusi dalam memecahkan masalah ini nantinya”.(Hasil Wawancara Peneliti Pada Tanggal 03 Agustus 2020)

Berikut penjelasan dari pemilik cafe yang tidak memiliki izin:

“Tidak ada Pengawasan apapun terkait dengan usaha saya yang tidak memiliki izin ini. Bahwa usaha cafe saya ini sudah ada sejak tahun 2015, juga tidak ada dari Pemerintah yang datang, selama ini baik-baik saja”.(Hasil Wawancara Peneliti Pada Tanggal 03 Agustus 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Jamil selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru mengatakan bahwa pengawasan yang diberikan antara lain berupa Satpol PP yang memiliki peran langsung dalam menjaga ketentraman dan kemanaan masyarakat di Kota Pekanbaru yang berada di bawah Walikota Pekanbaru. Kewenangan dari Satpol PP ini berhak untuk melakukan pendataan terhadap usaha cafe yang tidak mengantongi izin.

Namun dalam hal pelaksanaannya menurut penelitian didapatkan, pengawasan terhadap izin usaha cafe di kota pekanbaru yang dilakukan oleh Walikota berkerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Peraja Kota Pekanbaru beserta Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru belum sepenuhnya efektif dan berjalan sesuai aturan. Hal tersebut dikarenakan masih banyak usaha cafe yang tidak memiliki izin usaha namun masih bisa mengoperasikan, padahal usaha cafe yang tidak memiliki izin usaha tidak berhak

untuk mengoperasikan cafe namun hal itu masih banyak ditemukan di Kota Pekanbaru. Berdasarkan penelitian yang menunjukkan bahwa beberapa usaha cafe yang tidak memiliki izin di Kota Pekanbaru, telah menjalankan usahanya tersebut sejak 2015 tapi belum ada tindakan yang tegas dari walikota maupun Satuan Polisi Pamong Peraja tersebut.

b. Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan

Pelanggaran di bidang perizinan bentuknya bermacam-macam yang pada umumnya sudah secara definitif tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya. Sanksi administrasi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran perizinan ada beberapa macam yaitu Paksaan Pemerintahan (*bestuurdwang*), Penarikan Kembali Keputusan yang menguntungkan, Pengenaan Uang Paksa oleh Pemerintah (*dwangsom*), Pengenaan Denda Administratif (*administratief boete*).

Sebagaimana hasil dari wawancara peneliti kepada bagian Subbag Umum terkait dengan sanksi yang dapat diberikan terhadap masyarakat yang bandel dan tidak melakukan pendaftaran terhadap usaha Cafe di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

“Sanksi adminitrastif kita berikan kepada pelaku yang bandel dan susah diatur adalah dengan memberikan denda yang terutang atau penungakan yang mereka lakukan sebagaimana yang sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru. Adapun sanksi Pidana yang melanggar ketentuan tersebut diancam dengan hukuman kurungan paling lama 5 (enam) bulan atau denda sebanyak lima juta rupiah itu sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota

Pekanbaru yang tertera”.(Hasil Wawancara Peneliti Pada Tanggal 03 Agustus 2020)

Pernyataan dari Subbag Umum terkait dengan Sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha cafe yang tidak mendaftarkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2000 tentang Izin Tempat Usaha terdapat dalam Pasal 13 BAB VI Sanksi Administrasi yaitu “Kepada pengusaha yang terlambat melaksanakan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dikenakan denda yang diatur sebagai berikut :

- a. Keterlambatan sampai dengan 1 (satu) bulan dikenakan denda sebesar 10% dari besarnya biaya Surat Izin Tempat Usaha yang harus dibayar.
- b. Keterlambatan lebih dari 1 (satu) bulan sampai 3 (tiga) bulan dikenakan denda sebesar 25% dari besarnya biaya Surat Izin Tempat Usaha yang harus dibayar.
- c. Keterlambatan lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dikenakan denda sebesar 50% dari besarnya biaya Surat Tempat Izin Usaha yang harus dibayar.
- d. Keterlambatan lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun dikenakan denda sebesar 100% dari besarnya biaya Surat Izin Tempat Usaha yang harus dibayar.

Dan Pasal 14 BAB VII Ketentuan Pidana yang berbunyi:

- a) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- b) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- c) Disamping ketentuan tersebut diatas, kepada pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini dalam keadaan sangat membutuhkan /mendesak Walikota Pekanbaru dengan surat perintah dapat menutup/ menyegel suatu tempat usaha.

Terkait dengan sanks ini ada beberapa criteria yang perlu untuk diperhatikan, yaitu:

1. Unsur-unsur yang dijadikan dasar sanksi tersebut diterapkan;
2. Jenis sanksi yang dikenakan;
3. Jangka waktu pengenaan sanksi;
4. Tata cara penetapan sanksi;
5. Mekanisme pengguguran sanksi.

Mengingat masing-masing perizinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri maka dalam proses penetapannya harus memperhatikan peraturan perundangan yang menjadi dasarnya. Kewenangan untuk melaksanakan paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*) adalah kewenangan bebas. Hal ini mengandung makna bahwa kewenangan tersebut merupakan hak dan kewajiban dalam melakukan tindakan hukum tertentu.

Kebebasan kewenangan tersebut berarti bahwa pemerintah diberi kebebasan untuk mempertimbangkan menurut inisiatifnya sendiri apakah menggunakan paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*) atau tidak bahkan menerapkan sanksi lainnya.

Dalam hal telah terjadi pelanggaran perizinan, maka organ pemerintah sebelum menjatuhkan sanksi berupa paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*) harus mengkaji secara cermat fakta pelanggaran hukumnya. Pada dasarnya (fakta) pelanggaran tersebut dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu :

1. Pelanggaran yang tidak bersifat substansial
2. Pelanggaran yang bersifat substansial
3. Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat substansial dan pelanggaran yang bersifat tidak substansial dapat menjadi tidak sama. Berpijak pada sifat pelanggarannya maka dalam penetapan pemberian sanksi paksaan pemerintahan maka :
 - 1) Terhadap pelanggaran yang tidak bersifat substansial, Pemerintah tidak sepatutnya langsung menggunakan paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*). Maka organ pemerintah masih dapat melakukan legalisasi. Dalam hal ini Pemerintah memerintahkan kepada warga negara yang melakukan pelanggaran perizinan tersebut untuk segera mengurus perizinannya. Jika warga negara tersebut sudah diperintahkan untuk mengurus perizinannya tetapi tidak juga mengurus perizinan maka Pemerintah dapat menerapkan sanksi paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*).
 - 2) Terhadap pelanggaran yang bersifat substansial, Pemerintah dapat langsung menerapkan paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*) Baik pelanggaran yang bersifat substansial maupun yang tidak bersifat substansial, dalam penetapannya harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku baik hukum yang sifatnya tertulis maupun yang tidak tertulis terkait dengan perizinan yang dimaksud. Termasuk didalamnya yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik, antara lain asas kepastian hukum, asas kepentingan

umum, asas proposionalitas, asas bertindak cermat, asas motivasi dalam pengambilan keputusan, serta asas keadilan dankewajaran.

B. Faktor Hambatan dalam Pelaksanaan Perizinan Terhadap Izin Usaha Cafe di Kota Pekanbaru

Pelaksanaan perizinan terhadap Usaha Cafe mulai dari prosedur sampai pada tahap pengawasan dilakukan untuk ikut berkontribusi membangun sebuah wilayah tentunya akan berakibat fatal jika tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada.

Menurut Soerjono Soekanto (Soekanto, 2007). Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan suatu aturan atau pelaksanaan ada lima faktor yaitu:

1. Faktor hukum
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas
4. Faktor masyarakat dan
5. Faktor budaya

Terdapat 2 macam faktor yang berpengaruh terhadap perizinan izin usaha Cafe, yatu pertama faktor-faktor pendukung yang meliputi faktor internal dan ekstrnal. Kedua faktor-faktor penghambat yang meliputi faktor internal dan eksternal.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Pekanbaru terkait dengan hambatan dalam pelaksanaan perizinan izin usaha Cafe:

a. Faktor-faktor pendukung internal

Hal-hal yang penting dapat mempengaruhi terhadap perizinan izin usaha Cafe ini di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP), meliputi:

1. Sumber Daya Manusia di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

Banyaknya Sumber Daya Manusia yang ada di kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, menentukan cepat atau lambatnya proses penerbitan surat izin usaha cafe. Semakin banyaknya pegawai maka semakin cepat proses penerbitan surat izin usaha cafe. Sebaliknya, jika jumlah pegawai sedikit maka proses penerbitan akan semakin lambat sehingga banyak pemohon yang malas untuk mengurus surat izin usaha cafe.

2. Kelengkapan syarat-syarat administrasi dalam pengurusan surat izin usaha cafe

Dalam mengajukan surat izin usaha cafe harus melampirkan syarat-syarat administrasi yang wajib dipenuhi oleh pemohon. Apabila syarat tersebut tidak lengkap maka formulir akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

b. Faktor-faktor pendukung eksternal

Hal-hal penting yang dapat mempengaruhi suatu penerbitan surat izin usaha cafe yang menentukan apakah pelaksanaan aturan telah berjalan sesuai dengan

yang diharapkan dan menentukan apakah sebagai pengusaha cafe peduli terhadap usahanya. Dalam hal ini pemohon lebih berperan dalam menerbitkan surat izin usaha cafe. Adapun faktor-faktor yang paling menentukan dalam pelaksanaan pengurusan surat izin usaha cafe meliputi:

1. Tingkat kepedulian pengusaha cafe

Suatu peraturan akan berjalan efektif apabila ada kepedulian dari pengusaha cafe kepada masyarakat selaku konsumen karena konsumen sekitar sangat mempengaruhi pengusaha perdagangan dalam melakukan izin usaha cafe. Bila perusahaan cafe tersebut terdapat suatu gangguan kepada konsumen sekitar dan pengusaha tidak mempunyai kepedulian atas gangguan tersebut kepada konsumen sekitar maka surat izin usaha tidak akan diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Tingkat ekonomi

Tingkat ekonomi mempengaruhi dalam menerbitkan surat usaha cafe. Seorang pengusaha akan melakukan pengurusan surat izin usaha cafe bila tingkat ekonomi dari usahanya meningkat. Sedangkan bila tingkat ekonomi pengusaha itu tetap ataupun rendah maka mereka tidak akan mengurus surat izin usaha cafe tidak diperlukan bila tingkat ekonomi mereka tetap atau rendah karena mereka acuh terhadap peraturan pemerintah yang berlaku.

3. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam masyarakat karena masyarakat membutuhkan pendidikan agar dapat belajar dari pengalaman, masyarakat terdidik dengan sendirinya tidak akan mudah untuk dibohongi. Tingkat pendidikan menentukan apakah masyarakat mampu untuk mematuhi, memahami, dan mempelajari informasi tentang penerbitan surat izin usaha cafe. Sehingga masyarakat mampu melaksanakan urusan yang berkaitan dengan surat izin usaha cafe maka banyak sekali pengusaha cafe yang tidak melaksanakan urusan yang berkaitan dengan surat izin usaha cafe.

4. Tingkat kepatuhan

Tingkat kepatuhan juga termasuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi bila masyarakat patuh pada aturan Pemerintah maka segala kemudahan akan didapatnya, sedangkan bila masyarakat tidak mematuhi aturan pemerintah maka yang didapat hanyalah kesulitan semata. Kepatuhan disini ialah kepatuhan dalam hal mematuhi peraturan pemerintah dan melaksanakan kewajibannya untuk mengajukan permohonan penerbitan surat izin usaha cafe bagi masyarakat yang ingin memperoleh bukti *legalitas* yang membolehkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang pengusaha.

5. Tingkat kebudayaan masyarakat

Kebudayaan memang peranan penting dalam kehidupan masyarakat ditanamkan sejak Indonesia lahir sehingga dewasa oleh orang tua. Manusia

belajar dengan apa yang dilihatnya, bila dari kecil mereka terlatih untuk mematuhi peraturan maka dewasa pun mereka akan terbiasa dengan pengaturan yang berlaku dikemudian hari apabila masyarakat memiliki suatu usaha cafe maka dengan kesadaran pengusaha tersebut akan membuat surat izin usaha cafe dengan sendirinya. Begitu pula sebaliknya bila dari kecil mereka tidak akan terbiasa dengan peraturan yang berlaku sehingga banyak pengusaha yang tidak sadar akan pentingnya surat izin usaha cafe tersebut.

Sebagian masyarakat atau pengusaha cafe belum menyadari pentingnya SIUP bagi suatu usaha cafe karena selain untuk kepentingan pemilik usaha cafe itu sendiri juga agar usaha cafe yang dimiliki memiliki status hukum yang jelas dan agar pemilik usaha cafe tersebut terhindar dari masalah yang tidak diinginkan dikemudian hari, dilain pihak dengan dimilikinya surat izin usaha cafe berarti pemohon telah membantu pihak Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) dalam menertibkan administrasi perizinan. Apabila pengusaha cafe terbiasa untuk selalu mentaati suatu peraturan yang berlaku dalam melakukan suatu tindakan, hal ini secara tidak langsung mempengaruhi pengusaha cafe lain dan tertanam suatu kebiasaan untuk selalu bertindak secara disiplin dan sesuai dengan norma-norma dan aturan yang ada.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan perizinan izin usaha cafe di Kota Pekanbaru belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2000 tentang Izin Tempat Usaha, juga Peraturan Kota Pekanbaru No. 1 Tahun 2010 tentang izin bangunan, dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, serta masih terdapat pelaku usaha cafe yang tidak taat akan aturan dan tidak mengedepankan peraturan yang ada. Lemahnya pengawasan menjadi kesempatan untuk pelaku usaha tidak melakukan perizinan izin usaha cafe di Kota Pekanbaru.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan perizinan izin usaha cafe di Kota Pekanbaru terbagi atas 2 (dua) faktor yaitu ada faktor internal yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), Kelengkapan syarat-syarat administrasi dalam kepengurusan surat izin usaha cafe. Sedangkan untuk faktor eksternal terdapat pada Tingkat kepedulian pengusaha cafe, Tingkat ekonomi, Tingkat pendidikan, Tingkat kepatuhan dan Tingkat kebudayaan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru terkait dengan Pelaksanaan perizinan izin usaha cafe di Kota Pekanbaru, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis antara lain:

1. Bagi Pemerintah Kota Pekanbaru yang mana diwakili oleh Walikota Pekanbaru, seharusnya segera memperbaiki kinerja bahwasanya dalam memberikan pengawasan dilapangan seperti Satuan Polisi Pamong Peraja dalam mendata atau memberikan sanksi terhadap pelaku usaha cafe yang tidak mendaftarkan atau melaksanakan perizinan izin usaha cafe di Kota Pekanbaru.
2. Bagi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan perizinan, agar nantinya di dalam proses penerbitan izin dapat berjalan secara efektif.
3. Bagi pemohon atau pelaku usaha cafe (pengurus izin) sebagainya untuk lebih mentaati peraturan yang ada untuk memperoleh bukti legalitas yang membolehkan suatu perbuatan hukum yang dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, S. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Anderson. (2004). *Teori dan proses kebijakan Publik*. Yogyakarta: Medpress.
- Ashofa, B. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmosudirtjo. (2005). *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Gahlia Indonesia.
- Atmosudirtjo, P. (1982). *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta: Gahlia Indonesia.
- Berge, N. s. (1993). *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- Dwi Febri, A. d. (2014). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. Riset akuntansi dan Keuangan Jember*.
- H.S. Sunardi dan Tri Purwanto, B. (2006). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Solo: Global.
- Hadjon, P. M. (1994). *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hasyarudin, A. (2019). *Perkembangan Industri terhadap Perekonomian di Indonesia*.
- Hasyarudin, A. (2019). *Perkembangan Industri terhadap Perekonomian di Inedonesia*.
- Helmi. (2012). *Hukum Perizinan "Lingkungan Hidup"*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indroharto. (1991). *Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan .
- Indroharto. (2002). *Perbuatan pemerintah menurut hukum publik dan hukum perdata*. Jakarta: Bumi aksara.
- J.Setiadi, N. (2003). *Strategi dan Penelitian Pemasaran*. Yogyakarta: Kencana.
- Lexy, M. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M, P. (2002). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Surabaya: Yuridika.

- Mahmud, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Melayu, S. H. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moekijat. (2000). *Kamus Manajemen*. Bandung: Mandar Maju.
- Mohammad, R. (2012). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Medan: PT SOFMEDIA.
- Nitisemito, A. S. (2008). *Manajemen Personalia (Manajemen Sumber Daya)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prins, W. (1983). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Pradnya Paramira.
- Pudyatmiko, S. (2009). *Perizinan, Problem dan upaya pembenahan*. Jakarta: grafindo.
- Ridwan HR, N. S. (1993). *Hukum Administrasi Negara, Pengantar Hukum Perizinan*.
- Ryant Nugroho, D. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PR. Elex Media Komputindo.
- S.Nitisemito, A. (2008). *Manajemen Personalia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salmon. (2013). *Hukum Perizinan "Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Daerah"*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siagian, S. P. (2001). *Peranan Staf dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Simon. (1959). *Public Administration*. New York.
- Soehino. (2008). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Edisi Pertama*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soekresno. (2000). *Manajemen Food and Beverage. Edisi ke II*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugon, B. (2005). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukardja, H. (2012). *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasih*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik*. Jakarta: sinar grafika.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Syam, S. (2014). Fungsi Pengendalian yang dilakukan Pemerintah Kota Padang daam Penataan Pasar Modern. *Program Studi Administrasi Negara*.
- Syukur, A. (1987). *Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan* . Makassar: Persadi.
- Taliziduhu, N. (2003). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid I*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- terry, G. R. (2013). *Prinsip-Prinsip Manajemen* . Jakarta: Bumi Aksara.
- Utrecht. (1957). *Pengantar dalam hukum Indonesia*. Jakarta.
- Wasistiono, S. (2001). *Esensi UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Jatinangor: Alqaprint.
- White, L. (1955). *Introduction to the study of public administration*. new york: Thee Mac Milan Company New York ; Winarno.
- White, L. (1955). *Introduction to the study of public administration*. New York: The Mac Milan Company New York: Winarno.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Y, S. P. (2009). *Perizinan, Problem dan Upaya Pembentukan*. Jakarta: Grafindo.

A. Peraturan Perundang- undangan

- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2000 tentang Izin Tempat.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum.
- Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

B. Jurnal

- Syam, Syafrinaldi. 2014. Fungsi Pengendalian yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam Penataan Pasar Modern. *Skripsi*. Padang: Program Studi Administrasi Negara FISIP Unand.

Dwi Febri, Arifiyanto dan Kurrohman, Taufik.2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal. Riset Akuntansi dan Keuangan*. Jember: Universitas Jember.

Asrul hasyarudin, perkembangan industri terhadap perekonomian di Indonesia, diakses tanggal 20 Oktober 2019 Jam 16.30.

C. Website

<https://id.m.wikipedia.sejarah+kota+pekanbaru> 04 Agustus 2020

